



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bargottopong
Julu, 07 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,
Simatorkis, Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera
Utara, sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sialang Napa, 26
Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Simatorkis,
Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara, Simatorkis, Dolok, Kabupaten Padang Lawas
Utara, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H,
C.PM**, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek
Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 56/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/II/2025 tanggal 18
Februari 2025, Selanjutnya **disebut sebagai Kuasa** para
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2003 di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh ayah kandung, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx
 4. xxxxxxxxxxxxxxxx
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003 di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 56/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/II/2025, tanggal 18 Februari 2025 ;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 1220020707790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 1220026505820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Nomor B.019/KUA.02.27.02/PW.001/II/2025 an. Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 11 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Pirman Hasibuan bin Pangaraja Pinayungan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Purbatua Simpang Goti, Desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai Paman Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bargotopong Julu Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Januari 2003 ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purbatua Simpang Goti, Desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai Tante dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bargotopong Julu Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Januari 2003;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap meyakini / memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku I I Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi dan tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Nomor 1 tahun 2019 Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan perkara didaftar secara e- Court, dan dilanjutkan dengan berperkara secara Elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut atas Panggilan tersebut para Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 18 Februari 2025, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 56/PAN.PA. W2-A1 0/HK.2.6/il/2025 tanggal 18 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Januari 2003, dengan wali nikah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malim Surtani Daulay dan Mewah Rambe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang keduanya merupakan akta autentik oleh karena itu telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Permohonan yang diajukan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P. 3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx Kedua saksi tersebut sebagai paman dan tante, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, (Vide Pasal 175 R.Bg) maka Hakim berpendapat saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, maka patut di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahan tersebut dan juga tidak melanggar hukum syar'i, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi mengenai perkawinan tersebut sampai dengan sekarang ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penglihatan sendiri bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi secara hukum Islam dan juga tidak ada masyarakat keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga sekarang, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi mengenai perkawinan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Januari 2003 di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx
 4. xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian permohonan Pemohon patut di kabulkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 Januari 2003 di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 Desa Bargottopong, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp



Nurlaini M. Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)